

## Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari'ah

**Setiawan  
bin Lahuri<sup>1</sup>**  
Universitas  
Darussalam  
Gontor  
[binlahuri@unida.gontor.ac.id](mailto:binlahuri@unida.gontor.ac.id)

**Abstract:** *The rapid development of the times requires people to follow every change, especially in financial transactions. From bartering to digital cash, things are always changing as technology evolves. The problems that exist in digital money present cryptocurrency as a solution to be used as a transaction tool. The presence of crypto is an answer as well as a new problem in the financial world, so not all countries recognize it as currency. Differences in recognition from various countries must be based on problems in it. In the case of muamalah, Islam has set the conditions that must be met. This article will discuss cryptocurrencies from the perspective of sadd Adz-Dzari'ah which is expected to provide deeper insight into cryptocurrencies from an Islamic point of view. The method used in this writing is descriptive using library research. The results of this study indicate that currently circulating cryptocurrencies still have various problems. Therefore, from the perspective of sadd Adz-Dzari'ah cryptocurrency cannot be used as a transaction tool.*

**Azzam  
Fatahillah  
Mumtaz<sup>2</sup>**  
Universitas  
Darussalam  
Gontor  
[elmadinah67@gmail.com](mailto:elmadinah67@gmail.com)

**Keywords:** *Cryptocurrency, Sadd Adz-Dzari'ah*

**Abstrak:** Pesatnya perkembangan zaman menuntut manusia untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi, terkhusus dalam hal transaksi keuangan. Mulai dari barter hingga uang digital, selalu terjadi perubahan seiring berkembangnya teknologi. Permasalahan yang ada dalam uang digital menghadirkan *cryptocurrency* sebagai solusi untuk dapat digunakan sebagai alat transaksi. Kehadiran *crypto* menjadi jawaban sekaligus permasalahan baru dalam dunia keuangan, sehingga tidak seluruh negara mengakuinya sebagai mata uang. Perbedaan pengakuan dari berbagai negara pasti didasari karena adanya permasalahan didalamnya. Dalam hal *muamalah*, islam telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai *Cryptocurrency* dalam pandangan *sadd Adz-Dzari'ah* yang diharapkan mampu memberikan wawasan lebih mendalam mengenai *cryptocurrency* dalam sudut pandang islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan menggunakan *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata uang *crypto* yang beredar pada saat ini masih memiliki berbagai permasalahan. Oleh karena itu, dalam sudut *sadd Adz-Dzari'ah cryptocurrency* ini tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi.

**Kata kunci:** *Cryptocurrency, Sadd Adz-Dzari'ah*

## 1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan zaman menuntut manusia untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi. Transaksi antar manusia yang diawali dengan proses barter, yaitu pertukaran barang antara dua pihak yang saling membutuhkan akan barang tersebut. Perkembangan zaman menjadikan barter tidak dapat terus menerus dilaksanakan, karena kebutuhan manusia semakin beragam, dan barter tidak bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga akan meenjadikannya mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Mata uang emas berbentuk koin menjadi solusi dari permasalahan tersebut, tidak perlu lagi membawa satu karung beras ke pasar untuk mendapatkan daging segar, cukup membawa beberapa koin untuk ditukarkan dengan daging yang diinginkan. Setelah hadirnya mata uang koin dianggap tidak kurang efisien, terlebih dalam harga-harga rendah dan cukup berat jika transaksi yang akan dilakukan berjumlah besar, maka muncullah uang kertas yang nilainya di backup oleh emas, sehingga lebih ringan dalam pembawaan dan memudahkan dalam bertransaksi.<sup>1</sup>

Beralihnya koin emas menjadi kertas tidak menurunkan nilai emas itu sendiri, hingga kini emas masih memiliki nilai yang tinggi, tapi tidak digunakna sebagai alat pembayaran. Melemahnya prinsip *backup* emas terhadap uang kertas yang beredar, menghapus ketentuan bahwa jumlah uang kertas yang beredar harus sebanding dengan emas. Setelah uang digunakan dalam bentuk kertas, dengan berkembangnya teknologi, maka muncullah uang digital yang lebih memudahkan manusia untuk bertransaksi satu sama lain. Munculnya uang digital seiring dengan perkembangan internet yang ada pada masa sekarang ini, dengan kehidupan manusia yang tidak lepas dari internet, mata uang digital diharapkan mampu menjadi solusi untuk kehidupan manusia pada masa sekarang. Mata uang digital yang beredar tersentral dalam bank atau lembaga keuangan, tidak jarang terjadi permasalahan yang menyangkut dengan keamanan data transaksi didalamnya. Dengan demikian perlu adanya solusi terkait transparasi, keamanan dan kekekalan data yang ada didalamnya.<sup>2</sup>

*Cryptocurrency* hadir sebagai jawaban dari digitalisasi yang memiliki permasalahan dalam kesentralan data dengan keamanan, kekekalan, transparasi dan efisiensi transaksi yang terjadi didalamnya. Minat masyarakat cukup kuat dalam penggunaan mata uang *crypto*. Di awal hadirnya *crypto* ini, ada beberapa hal yang dengannya *crypto* belum bisa diakui sebagai mata uang di berbagai negara termasuk Indonesia. Ada negara yang mengakui *crypto*

---

<sup>1</sup> Nurul Inayah and Andri Soemitra, *Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur*, p. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 2.

secara penuh, baik sebagai mata uang dan komoditas, ada yang hanya mengakui sebatas komoditas dan sisanya tidak mengakui keberadaan *crypto* seutuhnya.<sup>3</sup>

Kaidah *muamalah* menjelaskan bahwa asal hukum *muamalah* itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Perbedaan pengakuan dari berbagai negara pasti didasari karena adanya permasalahan didalamnya. Dalam hal *muamalah*, islam telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai *Cryptocurrency* dalam pandangan *sadd Adz-Dzari'ah* yang diharapkan mampu memberikan wawasan lebih mendalam mengenai *cryptocurrency* dalam sudut pandang islam.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Sejarah *Cryptocurrency*

Perkembangan zaman yang begitu cepat, memberikan pengaruh pada dunia digital. Begitupula bidang-bidang lain, harus mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga mampu bertahan dalam keadaan yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang begitu besar dalam dunia perekonomian. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung, sekarang dapat dilakukan secara daring melalui smartphone, tanpa harus datang ke lokasi penjualan barang.

Alat transaksi juga mengalami perubahan, diawali dengan barter barang dengan barang, menggunakan uang logam, uang kertas dan sekarang manusia adapat bertransaksi menggunakan uang digital. Bagaimanapun bentuk alat transaksi yang digunakan, tentunya harus sesuai dengan syarat diterimanya alat tersebut untuk bertransaksi, yaitu memiliki fungsi sebagai alat tukar, dapat dijadikan seagai alat satuan hitung dan memiliki simpanan nilai yang terkandung didalamnya. Penggunaan alat transaksi dengan sistem uang fiat dibatasi oleh regulasi pemerintah, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi berbagai masalah dalam penggunaannya. Dengan demikian, *crypto* hadir dengan tujuan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam uang *fiat*, mulai dari inflasi dsb.<sup>4</sup>

### b. Pengertian *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* adalah suatu mata uang digital yang dapat ditransaksikan secara online, berbeda dengan mata uang cetak yang membutuhkan tempat, harus selalu dibawa jika ingin digunakan dan masih sering terjadi permasalahan yang disebabkan oleh uang kertas tersebut. *Cryptocurrency* didesain dengan memecahkan soal matematika yang harus dipecahkan sesuai dengan kriptografi yang muncul dalam proses transaksi. *Crypto* tidak bisa dengan mudah

---

<sup>3</sup> Julia Ayu Widhiarti, Debby Arisandi, and Miti Yarmunida, 'Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency', *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 8 (2022), p. 1.

<sup>4</sup> Prima Dwi Priyatno and Isti Nuzulul Atiah, *Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih*, pp. 1–2.

berpindah ke tangan orang lain jika tidak memiliki akses terhadap mata uang ini. *Cryptocurrency* dioperasikan tanpa otoritas pusat yang bisa mengatur semua transaksi didalamnya, desentralisasi ini ditujukan untuk lebih adanya transparansi data transaksi antar pemilik akses pada pengguna *crypto* ketika bertransaksi. Dengan sistem peer to peer, para pengguna *crypto* saling terhubung satu sama lain untuk berbagi file tanpa adanya server umum. Kriptografi yang digunakan dalam transaksi *kripto* bertujuan untuk menjaga keamanan data yang ada didalamnya, sehingga tidak dengan mudah diakses oleh orang lain yang tidak memiliki akses terhadapnya.<sup>5</sup>

Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa *cryptocurrency* adalah transaksi keuangan yang berbasis internet dengan menggunakan fungsi kriptografi. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* yang memiliki keunggulan dalam hal transparansi dan keamanan data. Fitur desentralisasi, transparansi dan kekebalan data transaksi merupakan kelebihan *kripto* dibanding transaksi yang ada di perbankan sebagaimana biasa. *Crypto* tidak bisa dijangkau oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak memiliki akses untuk melihatnya. Semua fungsi dijalankan secara online dengan waktu yang efisien, sehingga memudahkan para pengguna *crypto* untuk bertransaksi dengan orang asing.<sup>6</sup> Ausop (2018) menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang secara fisik tidak memiliki bentuk secara fisik sebagaimana uang kertas atau elektronik dan hanya terdapat di dunia maya.<sup>7</sup>

### c. Jenis-jenis *Cryptocurrency*

Jenis *cryptocurrency* hingga saat ini sudah ada banyak jenisnya, diantaranya *Bitcoin*, *Ethereum*, *XRP*, *Tether*, *Binance Coin*, *Cardano*, dan lainnya, jenis *cryptocurrency* paling umum dikenal oleh masyarakat secara global adalah *Bitcoin*. Jika dibandingkan, *Bitcoin* lebih dikenal dan mempunyai nilai yang cukup besar daripada jenis uang *kripto* lainnya. Dalam hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1, menunjukkan *market cap* Bitcoin berapada pada *USD 731.46 B*, jauh lebih tinggi dibanding dengan *Ethereum* yang memiliki *market cap USD 272.99 B*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas', *Niagawan*, vol. 11, no. 1 (2022), p. 48.

<sup>6</sup> Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 22, no. 2 (2021), pp. 20–1.

<sup>7</sup> Satria Darma, 'Potensi Cryptocurrency Dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 4, no. 1 (2022), p. 94.

<sup>8</sup> Priyatno and Atiah, *Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih*, p. 2.

**Gambar 1: Top Cryptocurrency Prices**

#	Name	Price	1h %	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Last 7 Days
☆ 1	Bitcoin BTC	\$42,421.88	▲0.14%	▼0.81%	▼1.83%	\$832,288,808,447	\$19,002,659,326 449,254 BTC	19,619,331 BTC	
☆ 2	Ethereum ETH	\$2,293.26	▲0.25%	▼0.17%	▼0.75%	\$275,610,989,199	\$7,418,703,917 3,247,858 ETH	120,183,226 ETH	
☆ 3	Tether USDt USDT	\$0.9989	▲0.00%	▼0.09%	▼0.12%	\$96,125,397,312	\$31,043,625,753 31,077,502,401 USDT	96,231,343,353 USDT	
☆ 4	BNB BNB	\$300.79	▼0.18%	▼1.94%	▼3.03%	\$44,981,849,179	\$837,569,325 2,787,521 BNB	149,546,241 BNB	
☆ 5	Solana SOL	\$95.06	▼0.87%	▼1.14%	▼6.00%	\$41,463,979,275	\$1,662,696,170 17,553,640 SOL	436,209,027 SOL	
☆ 6	XRP XRP	\$0.5064	▼0.15%	▼0.30%	▼5.89%	\$27,566,139,851	\$834,570,219 1,649,282,358 XRP	54,436,190,886 XRP	
☆ 7	USDC USDC	\$1.00	▼0.00%	▼0.00%	▲0.01%	\$27,083,571,446	\$4,570,925,782 4,569,922,462 USDC	27,078,483,030 USDC	
☆ 8	Cardano ADA	\$0.4911	▼0.26%	▼2.11%	▼6.87%	\$17,400,480,123	\$282,526,625 576,073,987 ADA	35,432,686,643 ADA	
☆ 9	Avalanche AVAX	\$34.32	▼0.56%	▼2.67%	▼4.78%	\$12,604,877,961	\$447,893,724 13,100,494 AVAX	367,246,513 AVAX	

Sumber: *blockchain.com*, 2021

#### d. Legalitas Cryptocurrency

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang dijelaskan bahwa mata uang adalah “simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. Sebagai simbol kedaulatan, Rupiah yang merupakan mata uang Indonesia dapat digunakan sebagai alat pembayaran bisa dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pasal undang-undang tersebut disebutkan bahwa penggunaan rupiah digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan sebagai alat pembayaran, penyelesaian segala bentuk kewajiban yang harus menggunakan uang dan transaksi lainnya. Pada pasal 21 ayat 1 dijelaskan mengenai pengecualian dalam penggunaan mata uang, yaitu dalam transaksi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja negara, pengiriman atau pemberian hadiah yang berhubungan dengan orang asing, transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional, simpanan valuta asing dan pembiayaan internasional. Dari ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut, *crypto* belum memenuhi syarat sebagai mata uang, sehingga tidak bisa digunakan di Indonesia.

Dengan tidak diakuinya *crypto* sebagai mata uang, pemerintah tetap mengakui adanya *crypto* sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna *crypto*, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan secara umum dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka aset *crypto*. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa *crypto* bukanlah mata uang, melainkan hanya sebatas komoditas yang dapat diperjualbelikan. Secara teknis, regulasi yang

dikeluarkan oleh kementerian perdagangan dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggarannya. *Crypto* tidak diakui sebagai mata uang melainkan hanya sebagai komoditas yang didalamnya tetap harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

#### e. Pengertian *Saddu Adz-Dzari'ah*

*Sadd adz-dzari'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) merupakan gabungan dari kata *saddu* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ). Kata pertama berasal dari kata kerja yaitu (سَدَّ - يَسُدُّ), yang berarti menyumbat; menutup rapat-rapat; menyegel; menghalangi; merintang;<sup>10</sup> sedangkan kata *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ) bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.<sup>11</sup>

*Saddu Dzari'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور

“*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)*”.

Al-Qarafi menyatakan bahwa menahan atau menghalangi akan suatu kerusakan adalah cara untuk menjadikan manusia terhindar dari kerusakan tersebut, walaupun pekerjaan tersebut bukan merupakan suatu kerusakan, namun jika dikerjakan akan menjadikan diri kita melakukan atau mengalami mafsadah tersebut. Dengan demikian, hal tersebut awalnya boleh dilakukan, namun untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan maka perbuatan tersebut harus dihindari, sehingga kerusakan tidak terjadi dan tidak mengantarkan manusia terhadap perbuatan yang dilarang.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah meninggalkan sesuatu yang hukum awalnya diperbolehkan agar tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Lain daripada itu juga dijelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak atau meninggalkan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan lain yang diharamkan. Walaupun perbuatan yang ditinggalkan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan.

---

<sup>9</sup> Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2 (2021), p. 143.

<sup>10</sup> Almaany Team, *Terjemahan dan Arti kata سد Dalam bahasa indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab Halaman*, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B3%D8%AF/>, accessed 16 Nov 2022.

<sup>11</sup> Intan arafah Intan arafah, 'Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam', *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1 (2020), p. 70.

Dari berbagai pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pencegahan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).<sup>12</sup>

#### f. Dasar Hukum *Saddu Al-Dzari'ah*

##### 1) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).”*

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan kepada orang muslim untuk mencaci orang lain yang menyembah selain Allah. Karena perbuatan tersebut akan menjadikan orang tersebut mencaci Allah. Larangan akan mencaci tuhan agama lain adalah suatu pencegahan yang ditujukan agar tidak terjadi suatu *mafsadah* yaitu penghinaan terhadap Allah SWT. Sehingga sebelum terjadinya cacimaki terhadap Allah SWT, seorang muslim dan mukmin tidak boleh menghina tuhan agama lain.

##### 2) Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ  
يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

*“Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.” (H.R.Bukhari Muslim).”*

<sup>12</sup> Muhamad Takhim, 'Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam', *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14, no. 1 (2020), p. 20, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3264>, accessed 16 Nov 2022.

Imam Syathibi menjelaskan bahwa dalil diatas merupakan salah satu dasar hukum kaidah *sadd adz-dzari'ah*. Dengan dalil tersebut dinyatakan bahwa prasangka bisa dijadikan dasar penetapan hukum dalam hal *sadd adz-dzari'ah*.<sup>13</sup>

### 3) Kaidah *Fiqih*

Di antara kaidah *fiqih* yang menjadi dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* adalah:

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”

Kaidah ini merupakan kaidah utama yang mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Beberapa kaidah lain juga menjadikan kaidah ini sebagai sandaran hukum. Karena itulah, *sadd adzdzari'ah* juga bisa disandarkan kepadanya. Hal ini dapat dibenarkan, karena dalam kaidah *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur kerusakan (*mafsadah*) yang harus dihindari.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal).”

Kaidah ke dua juga menjadi dasar berlakunya *sadd adz-dzari'ah*, karena dalam kedua kaidah tersebut sama-sama mengandung *mafsadah* yang harus dihindari.<sup>14</sup>

### 4) Logika

Dilarangnya suatu perbuatan akan menjadikan seluruh perbuatan yang mengarah kepada perbuatan sebut itu dilarang. Sebaliknya, diperbolehkannya suatu perbuatan akan menjadikan semua perbuatan yang mengarah kepadanya boleh dilakukan. Haramnya Anggur sebagai minuman keras dapat menjadikan hukum menanam anggur tidak diperbolehkan karena ada niat untuk menjadikannya sebagai minuman keras. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lam al-Muqi'in* yang dikutip sebagai berikut:

”Ketika Allah melarang manusia akan suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan manusia kepadanya. Hal itu bertujuan untuk menegaskan pelarangan tersebut. Sebaliknya, jika Allah

<sup>13</sup> Ghina Alvia Rahim, Eva Misfah Bayuni, and Arif Rijal Anshori, *Analisis Saddu Dzari'ah terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening*, vol. 7, no. 2 (2021), p. 288.

<sup>14</sup> Hifdhotul Munawwaroh, 'Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1 (2018), p. 69.



*membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, pasti hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”<sup>15</sup>*

### 3. Metode Penelitian

Artikel ini membahas tentang *kripto* menurut kaidah *sadd adz-dzari'ah* ditulis dengan metode kualitatif karena berisi tentang penjelasan hukum *kripto* dalam sudut pandang kaidah *sadd al-dzari'ah* dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan memberikan gambaran secara jelas mengenai objek penelitian yang berkenaan dengan *kripto* menurut kaidah *sadd adz-dzari'ah*.<sup>16</sup>

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Objek Saddu Al-Dzari'ah

Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *sadd adz-dzari'ah* menurut objek atau akibat yang ditimbulkan menjadi empat macam, yaitu: <sup>17</sup>

- 1) Perbuatan yang pada dasarnya mengantar kepada mafsadat, misalnya minum minuman keras (*khamr*) dapat memabukkan, berzina menyebabkan tercampurnya nasab dan menuduh zina mengantar kepada perbuatan dusta.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dijadikan perantara untuk mencapai mafsadat, misalnya berakad nikah dengan maksud menghalalkan mantan suami yang mentalak tiga, melakukan jual beli yang bertujuan riba.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tanpa disertai tujuan mencapai *mafsadat*, tetapi cenderung mengantar kepada *mafsadat*, misalnya melaksanakan shalat sunnah di waktu-waktu yang dilarang, mencaci sesembahan orang musyrik dihadapan mereka, shalat di depan kuburan, perempuan berias pada masa *'iddah* karena wafatnya suami.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tanpa disertai tujuan mencapai *mafsadat* dan kemungkinan mengantar kepada *mafsadat* akan tetapi maslahatnya lebih besar, misalnya memandang kepada perempuan yang dipinang, melihat perempuan ketika bertransaksi, berkata jujur di hadapan penguasa yang *dzhalim*.

Jika dilihat dari kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Perbuatan yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur,

---

<sup>15</sup> Takhim, 'Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam', p. 21.

<sup>16</sup> Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 81.

<sup>17</sup> Imam Fawaid, 'Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, vol. 13, no. 2 (2019), pp. 332–3.

<sup>18</sup> Misranetti Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam', *Jurnal An-Nahl*, vol. 7, no. 1 (2020), pp. 66–7.

meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamar*, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- 2) Perbuatan yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 3) Perbuatan yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

#### **b. Implementasi *Saddu Al-dzari'ah* dalam *muamalat***

Terjadi perbedaan pendapat ulama pada transaksi jual beli secara kredit, karena dapat menyebabkan terjadinya praktik riba. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan transaksi tersebut karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Berbeda dengan Imam malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang lebih memperhatikan pada kemungkinan terjadinya riba ketika bertransaksi dengan jual beli kredit, sehingga *dzari'ah* seperti ini tidak diperbolehkan. Ada beberapa alasan mengenai pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu:

- 1) Dalam transaksi jual beli kredit perlu diperhatikan maksud dan tujuannya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena *syara'* sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu perlu sikap hati-hati (*ihtiyat*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan mambawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *baiy al-ajal*, berdasarkan kaidah *fiqih*:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”*

- 2) Dalam kasus transaksi jual beli kredit terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemudharatan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemudharatan, karena bentuk jual beli tersebut akan membawa pada kemafsadatan.
- 3) Dalam *nash* terdapat banyak larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang,

seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa *muhrim* atau *mahramnya*, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW. melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

*Sadd adz-dzari'ah* dalam *Muamalah* dapat dilihat dari bentuk transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim dalam berniaga. Dalam bertransaksi pasti terdapat beberapa kepentingan yang dapat menjadikan suatu pertentangan, bahkan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Islam mengatur berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga kebutuhan dan hak-hak seorang Muslim terhadap harta. Sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga aturan-aturan Islam dalam kebutuhan diri dan keluarga kita, agar mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

*Sadd adz-dzari'ah* mengisyaratkan pentingnya akad dalam sebuah transaksi. Akad menjadi penentu sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Akad akan menjadi sah jika syarat dan rukun terpenuhi. Sebaliknya, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka akad transaksi jual beli tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam *Alquran* :

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (QS *Al-Maidah* ayat 1).

Salah satu syarat sah transaksi adalah akad. Selain akad, kehalalan objek dan cara bertransaksi harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Contoh objek yang haram ditransaksikan adalah: anjing dan babi, bangkai binatang atau bagian darinya, minuman keras dan memabukkan, obat-obatan terlarang, buku, majalah, atau film yang merusak moral masyarakat dan patung-patung dan berhala yang dijadikan sembahsan, dan lainnya. Sedangkan cara yang diharamkan dalam bertransaksi untuk mendapatkan harta antara lain adalah cara yang mengandung riba, *gharar*, *ghasab* dan perjudian.<sup>19</sup>

### **c. Kripto Menurut Kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah***

*Sadd* dalam bahasa Indonesia berarti menutup atau menghalangi. Sedangkan *dzari'ah* berarti wasilah atau tujuan. Jika diartikan sepenuhnya berarti menutup suatu tujuan. Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa *sadd Adz-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan, namun jika dilakukan akan menjerumuskan kepada suatu kerusakan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa hal ini tidak hanya mengarah kepada dilarangnya sesuatu yang diperbolehkan karena mengarah kepada suatu *mafsadah*. Melainkan juga diperbolehkannya suatu hal karena mengarah kepada suatu *maslahah*. Imam Al-Syatibi

---

<sup>19</sup> Nur'Ain Harahap, 'Saddu Al-Dzari'ah Muamalah', *Jurnal Bisnis Net*, vol. Volume : II N0. 3 (2019), pp. 85–6.

melanjutkan penjelasannya dengan memberikan tiga tolak ukur mengenai permasalahan tersebut. Adapun tolak ukur tersebut antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan, menjadi dilarang karena mengarah pada suatu mafsadah yang harus dihindari.
- 2) Tingkat kemafsadahan yang akan ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahat pada perbuatan awal yang dilakukan.
- 3) Perbuatan awal yang diperbolehkan memiliki tingkat *mafsadah* lebih besar dibandingkan pengaruh pada perbuatan yang akan ditimbulkan.

Dalam *qaidah ushul* dijelaskan bahwa hukum asal *mu'amalah* itu halal atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Perkembangan *kripto* cukup pesat, terlebih di tahun-tahun terakhir ini. Banyaknya pengguna mata uang *kripto* menandakan bahwa mata uang ini diakui oleh masyarakat, lebih khusus yaitu oleh pengguna *kripto* itu sendiri. Otoritas dan regulator Republik Indonesia belum mengakui keberadaan *kripto* sebagai mata uang sebagaimana negara-negara lain. Uang kartal sendiri memiliki syarat sehingga dapat digunakan untuk transaksi, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Diterima oleh semua kalangan.
- 2) Tidak mudah rusak.
- 3) Memiliki nilai yang tetap.
- 4) Bisa langsung digunakan.
- 5) Praktis, fleksibel, mudah untuk dibawa.
- 6) Dapat dibagi dengan mudah kepada orang lain.

Mata uang *crypto* yang beredar pada saat ini masih memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar nantinya, sehingga secara hukum konstitusi, pemerintah Indonesia tidak melegalkan *crypto* untuk dipergunakan sebagai mata uang, namun hanya sebatas aset yang boleh dimiliki, dengan beberapa ketentuan dalam penggunaannya. Adapun permasalahan yang terdapat pada *crypto* adalah spekulasi yang tinggi, volatilitas dan tidak keseimbangan di dalamnya dapat memunculkan ketidakjelasan ketika *crypto* di transaksikan. Kestabilan nilai merupakan salah satu syarat diperbolehkannya uang kartal, ketidakstabilan nilai karena tingginya volatilitas

---

<sup>20</sup> Mohamad Faozi and Edo Segara Gustanto, 'Kripto, Blockchain, Bitcoin, dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review', *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 142–3.

<sup>21</sup> Irgi Rinangkoe Diaz and Sandy Rizki Febriadi, 'Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 1 (2022), pp. 13–4, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/143>, accessed 5 Jan 2023.

menjadikan tidak terpenuhinya sebagai mata uang. Selain itu legalitas pemerintah tidak dimiliki oleh *crypto* sehingga menggugurkan kegunaan *crypto* sebagai mata uang.<sup>22</sup>

Permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam mata uang *crypto* akan mendatangkan suatu *mafsadah* yang lebih besar. Agar seorang muslim tidak terjerumus kepada suatu *mafsadah*, maka hendaknya transaksi *crypto* tidak digunakan oleh seorang muslim. Islam menerima perkembangan teknologi yang terjadi seiring perkembangan zaman. Dan sangat memungkinkan untuk menerima dan membolehkan transaksi dengan mata uang *crypto* ketika tidak menimbulkan *mafsadah* ketika dipraktekkan dan tentunya tidak mengandung unsur haram.

## 5. Kesimpulan & Saran

Mata uang *crypto* yang beredar pada saat ini masih memiliki berbagai permasalahan. Sehingga tidak seluruh negara mengakui keberadaannya sebagai mata uang. Permasalahan yang terkandung didalamnya dapat menimbulkan *mafsadah* yang besar, sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang belum bisa dibenarkan secara syariat islam. Banyak syarat yang belum terpenuhi untuk menjadikannya sebagai mata uang sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan *mafsadah* yang besar. Oleh karena itu, dalam sudut *sadd Adz-Dzari'ah*, *cryptocurrency* ini tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi. Perlu kiranya ada perbaikan untuk memenuhi beberapa permasalahan yang ada, sehingga *crypto* dapat digunakan sesuai dengan prinsip islam. Hadirnya *crypto* sebagai solusi akan permasalahan keuangan digital yang berlaku, dengan diperbaikinya beberapa masalah yang menjadikannya tidak sesuai syariat, *crypto* diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam masalah keuangan, tanpa harus memunculkan masalah yang baru didalam penggunaannya.

## 6. Daftar Pustaka

- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 22, no. 2, 2021, pp. 13–41 [<https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>].
- Darma, Satria, 'Potensi Cryptocurrency Dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 4, no. 1, 2022, p. 89 [<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6190>].
- Diaz, Irgi Rinangkoe and Sandy Rizki Febriadi, 'Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 1, 2022 [<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.143>].

---

<sup>22</sup> Angga Syahputra and Khalish Khairina, 'Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2 (2022), p. 147.

- Faozi, Mohamad and Edo Segara Gustanto, 'Kripto, Blockchain, Bitcoin, dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review', *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 127–51.
- Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas', *Niagaawan*, vol. 11, no. 1, 2022, p. 43 [<https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>].
- Harahap, Nur'Ain, 'Saddu Al-Dzari'ah Muamalah', *Jurnal Bisnis Net*, vol. Volume : II N0. 3, 2019, p. 10.
- Imam Fawaid, 'Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, vol. 13, no. 2, 2019, pp. 323–40 [<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>].
- Inayah, Nurul and Andri Soemitra, *Fiqh Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur*.
- Intan arafah, Intan arafah, 'Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam', *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 68–86 [<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>].
- Jati, Hardian Satria and Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, 2021, p. 12.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 78–104 [<https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>].
- Misranetti, Misranetti, 'Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam', *Jurnal An-Nahl*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 51–75 [<https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>].
- Munawwaroh, Hifdhotul, 'Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2018, p. 63 [<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>].
- Priyatno, Prima Dwi and Isti Nuzulul Atiah, *Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih*, p. 7.
- Rahim, Ghina Alvia, Eva Misfah Bayuni, and Arif Rijal Anshori, *Analisis Saddu Dzari'ah terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten yang Keluar Dari Index Saham Syariah (ISSI) Akibat Sistem Screening*, vol. 7, no. 2, 2021, p. 9.
- Syahputra, Angga and Khalish Khairina, 'Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 139–54 [<https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>].
- Takhim, Muhamad, 'Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam', *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>].

- Team, Almaany, *Terjemahan dan Arti kata* ﺍﻟﻤﺎﻧﻲ *Dalam bahasa indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab Halaman*, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B3%D8%AF/>, accessed 16 Nov 2022.
- Widhiarti, Julia Ayu, Debby Arisandi, and Miti Yarmunida, 'Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency', *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 8, 2022.